

**IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENURUT *FIQH*
*SIYASAH***

Skripsi

Marya Andriyana

NPM : 1621020063



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENURUT *FIQH*
*SIYASAH***

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh

Marya Andriyana

NPM : 1621020063

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah, Syar’iyyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.

Pembimbing II : Erik R. Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dimana dengan dilakukannya pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengeksport daging ke berbagai Negara dan tentunya semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya di peruntukan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonomi memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini. Dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian yang sangat mengganggu ketertiban umum. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undang di atasnya, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, dan (2). Bagaimana Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif, kualitatif dan data primer dalam pengumpulan data yang diperlakukan. Penelitian ini menggunakan metode interview (wawancara) sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

Implementasi Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat masih belum maksimal,

dikarenakan anggaran yang sangat minim dan terdapat hambatan serta kendala pada saat melakukan penertiban, yaitu seperti koordinasi dari instansi-instansi lain juga sangat rendah dan petugas-petugas yang melakukan pengawasan sangat kurang. Tempat penampungan hewan belum tersedia. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai *siyasah tanfidziyyah* dalam rangka memelihara hak milik atau harta (*hifdz al-mal*) karena Dinas Pertanian telah menjalankan Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017, yakni adanya upaya dan program dalam penertiban dengan menempatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan, berkoordinasi dengan SATPOL PP, vaksinasi, melakukan eliminasi anjing-anjing rabies melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok tani. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat berupaya menjalankan perannya semaksimal mungkin agar ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud sehingga terciptanya *kemaslahatan*.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marya Andriyana
NPM : 1621020063
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menurut Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2022
Penulis,




Marya Andriyana
1621020063



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut *Fiqh Siyasah*

Nama : Marya Andriyana

NPM : 1621020063

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Susiadi AS., M. Sos.I
NIP. 195808171993031002


Erik R. Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Ketua Prodi


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1-Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat)”** Disusun Oleh, Marya Andriyana, Npm: 1621020063, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyash Syar’iyyah*), Telah Dujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.Si.  (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H  (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag. M.H  (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I  (.....)

Penguji III : Erik R. Gumiri, M.H.  (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Alfa Bodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S.An-Nisa : 58)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya.
2. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Zaidan dan Ibunda Rohima, yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, pengorbanan, kesabaran dan segenap jasa-jasa berupa moral maupun materil yang tak terbilang, yang diberikan mereka kepada penulis serta ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga gelar yang penulis dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Marya Andriyana, dilahirkan pada tanggal 25 Desember 1999 di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, anak Tunggal dari pasangan suami istri Bapak Zaidan dan Ibu Rohima, Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di (SD) Negeri 1 Marang, diselesaikan pada tahun 2010.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 2 Pesisir Selatan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di (SMA) Negeri 1 Pesisir Selatan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur undangan SPAN PTKIN pada Program Studi Hukum Tatanegara(Siyasa Syari'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 29 Maret 2022
Penulis

Marya Andriyana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
5. Kepada Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Bapak Unzir, Selaku Plt Kepala dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data dan wawancara yang baik kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Mesrawan, S.STP, M.Si, Selaku Kepala Bidang dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Barat yang sudah memberikan motivasi dan arahan serta pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak Edi Suratman Sudirman, S.P, Selaku Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Pesisir Barat yang sudah memberikan informasi-informasi dan sudah membantu penulis mendapatkan data-data sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Yunida S.E, Selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian(PSP) Kabupaten Pesisir Barat yang sudah mau memberikan informasi dan sudah membantu penulis dalam mendapatkan data-data sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Liana Renita, S.I.P, Selaku Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat yang sudah mau memberikan informasi dan sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk para sahabat yang selalu memberi motivasi, dukungan, membantu dan memberi semangat pada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, Nanin Sapitri S.E, Mita Rama Yani S.IP, Dian Helida Putri S.kom, Fitri Handayani S.H, Cici Amelia S.Pd, Penda Yani S.Pd, Robbani khofifah S.kom, Eni Marlina S.H.
14. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 khususnya kelas B, Genta Dewi Fajar Kharisma, Daprianto

S.H, Tiyas Febriyanti S.H, Risnawati S.H, Peni Pebrianti S.H, Ismi mutiara putri, Saras Salsabila, dan lainnya tanpa terkecuali tak bias disebutkan satu persatu yang sudah mau menemani dan mendengarkan keluh kesah pada saat mengerjakan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat.

15. Untuk keluarga besar dari Ibu dan Bapak Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dan doakan serta suport supaya segera mendapatkan pekerjaan.
16. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 29 Maret 2022

Penulis,

Marya Andriyana
NPM. 1621020063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Signifikansi Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. Konsep Tentang <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	20
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	26
1. Pengertian Peraturan Daerah	26
2. Pembentukan Peraturan Daerah	29
3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah	31
4. Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak.....	36
1. Pengertian Hewan Ternak	36
2. Tinjauan Tentang Peternakan.....	37
3. Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak.....	40
4. Tinjauan Tentang Hewan Ternak Menurut <i>Fiqh</i> <i>Siyasah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat ..	49
1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat	49
2. Visi dan Misi.....	50
3. Struktur Organisasi	51
4. Tugas dan Fungsi	54
B. Jumlah Hewan Ternak di Kabupaten Pesisir Barat	54
C. Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat dalam Penertiban Hewan Ternak	58
D. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Barat Tentang Penertiban Hewan Ternak	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat	63
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat)”. Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.¹
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²
3. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan binatang ternak untuk mendapatkan panen dan hasil dari kegiatan tersebut.³
4. Fiqh Siyasah adalah tinjauan atau pandangan menurut salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴
5. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat merupakan Lembaga Daerah yang memiliki wewenang dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat)” adalah kajian penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 khususnya Pasal 26 yang berisi ketentuan penertiban hewan ternak, yang kemudian akan dikaji dan ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Implementasi peraturan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat,

¹Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (New York: Harper Collins, 2014), 68.

²Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

³M. Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 5.

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dimana dengan dilalukan pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengeksport daging ke berbagai negara dan tentunya semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.⁶

Bukan hanya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi dalam Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi:

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (Q.S. An-Nahl:5).

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan-peraturan berasaskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam ialah “sistem hukum di dunia Muslim yang sumber utamanya ialah wahyu Tuhan. Hukum dianggap memiliki pertanggungjawaban atau akibat di akhirat. Materi hukum Islam dapat berupa hukum yang datang secara langsung dari wahyu atau hukum yang ialah hasil ijtihad (temuan hukum) para mujtahidn (pencari hukum)”.⁷ Padahal dalam prakteknya, materi hukum Islam sebagian besar ialah hasil ijtihad, sehingga sarat dengan pengaruh individu dan lingkungan, tetapi sebab pemikiran berasaskan wahyu, hasil ijtihad dianggap berasaskan hukum pada nilai-nilai agama.⁸

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa hewan sebagai hadiah yang diberikan Allah SWT untuk manusia karena keindahan dan manfaat yang diberikannya, untuk itu Pemerintah harus mengatur dan memperhatikan hewan ternak agar bisa menghasilkan keuntungan bagi negara Indonesia. Di sisi lain, terdapat masalah yang ditimbulkan dari ternak jika tidak dipelihara dengan baik antara lain seperti rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarnya ternak di jalan raya.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan”.

⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 2.

⁶Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁷Amir syarifudin, *Usul Fiqh*, Jlid1, Cet.1 (Jakarta: Logo Wacaanilmu, 1997), 5.

⁸Khairuddin dan Idzam Fautanu, Institutionalization of Islamic Law In Indonesia, *Jurnal Al- 'Alah*, Vol. 18, No. 1 (2021): 4. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ialah/article/view/8362/4573>.

Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 6 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

“Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan”. (Q.S. An-Nahl: 6).

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas. Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁹

Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonom memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 yang berbunyi “Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala, dianggap ternak liar, dan dapat di tangkap oleh petugas serta: 1. Ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. 2. Harus ditebus denda administrasi paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menembus denda sanksi administrasinya maka pemerintah daerah dapat menjualnya melalui lelang untuk umum.”¹⁰

Walaupun demikian, pada kenyataannya menunjukkan bahwa para peternak di Kabupaten Pesisir Barat belum melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, karna masih banyak para peternak yang masih meliarkan peternakannya dan tidak dikandangkan. Sehingga hal tersebut akan mengganggu ketertiban umum, lokasi pertanian, dan juga perkebunan warga sehingga bias menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Oleh karna itu nampaknya peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Jadi implementasi atau pelaksanaan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang

⁹Chandra, “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”, *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 80. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2143>.

¹⁰Pasal 26 Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi, kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran di jalan, area perkarangan rumah dan area perkebunan warga sekitar.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, pembahasan dari segi pandangan hukum Islam terkait implementasi Pasal 26 Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang penertiban hewan ternak, dirasa sangat penting dan perlu dilakukan kajian penelitian secara langsung di lapangan agar diketahui dan diperoleh data serta fakta akurat terkait upaya dari Dinas Pertanian sebagai lembaga daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki kewenangan dalam bidang peternakan dalam mengimplementasikan Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat)”, yang pembahasan utamanya tentang peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Pasal 26 Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 terkait penertiban hewan ternak yang kemudian dilihat dari segi pandangan fiqh siyasah. Adapun sub-fokus dari penelitian ini yaitu dilakukannya wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Barat agar diperoleh data dan fakta secara langsung yang berkaitan dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun di antara manfaat penelitian yang dapat diberikan yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang ke ilmunan dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan Efektifitas Penegakan Peraturan Daerah.

- b. Sebagai pertimbangan dalam program kerja di Dinas Peternakan dan Aparatur penegak hukum Peraturan daerah.
2. Secara Praktis
- a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik bagi penerapan sebuah Peraturan Daerah.
 - b. Manfaat penelitian ini juga ditunjukkan untuk kegunaan praktis yaitu menyelesaikan persoalan yang sejenis, baik dalam sebuah masyarakat bangsa dan Negara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan kajian penelitian terdahulu yang masih relevan ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran, selain itu hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam penelitian ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Adapun literatur terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul “Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar Di Daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Menular Rabies”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Menular Rabies. Hambatan dalam penertiban ini adalah kurangnya personil dalam menegakkan peraturan daerah/peraturan bupati, minimnya anggaran dalam penegakan peraturan daerah/peraturan bupati, minimnya koordinasi pihak kecamatan dengan salpol PP Kabupaten Kuasing dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Liliis Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa”. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana implementasi dan apa saja faktor penghambat implementasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan serta Kesehatan Hewan.
3. Penelitian yang dilakukan Jumratulaini pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak di Dinas Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues”. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Kawasan Tertib Hewan Ternak masih kurang efektif, dalam upaya pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak dapat dilihat dari laporan data banyaknya perkara yang diselesaikan dan data peternak yang melanggar per aturan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak seperti tingkat kepedulian masyarakat atau peternak yang masih melepas hewan ternaknya di jalan umum sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Kurniawan berfokus pada penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Menular Rabies. Sedangkan penelitian ini

berfokus pada implementasi (pelaksanaan) dari Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peternakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian dikaji berdasarkan pandangan hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Rahmawati berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 26 Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peternakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, penelitian oleh Lilis berlokasi di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa sedangkan penelitian ini lokasinya di Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jumratulaini berfokus pada implementasi kebijakan qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak di Dinas Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi (pelaksanaan) dari Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peternakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian dikaji berdasarkan pandangan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹² Data diperoleh dengan penelitian *survey* yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah, Dinas Pertanian kabupaten pesisir barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.¹³

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada

¹¹Joko Suvbago, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 2.

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹³Ibid., 16.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu yakni orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁵ Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama, sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peternakan yang studi penelitiannya dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. Maka penulis memutuskan informan yang paling sesuai adalah pihak Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari perangkat dan jajaran struktural dalam lingkup kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, yaitu 1 Plt Kepala Dinas dan 4 orang staff Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁶ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

¹⁶ *Ibid.*, 202.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹⁸ Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁹

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan umum dari peraturan daerah dan tinjauan umum tentang penertiban hewan ternak.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

¹⁸ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peternakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat kaitannya dengan ketentuan penertiban hewan ternak.

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁰ *Siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²¹

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²²

Secara eetimologi, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah/ulil amri). Karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan *siyāsi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.²⁴

²⁰Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²¹Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

²²Ibid, 109.

²³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

²⁴Ibid, 27.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua yaitu politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁵

Terkait dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka dapat dibedakan meliputi:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.²⁶ Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
- b. *Fiqh siyasah dauliyyah*, kata *dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum *Dzimi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, *hudud*, dan *qishash*. *Fiqh* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka, dalam *fiqh siyasah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyasah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁷

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13-14.

²⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

²⁷Ibid, 49.

3. Konsep Tentang Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁸ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁹

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.³⁰ Adapun Ibn Manzbur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin suatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³¹

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³² Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyertakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.³³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁴

Siyasah Tanfidziyyah adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'amir*, ' dan *wizarah/wazir*.

a. Konsep *Imamah*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. *Imamah* bermakna imam atau pemimpin berasal dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi:

²⁸Ibn Manzbur, *Lisan al- Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977), 4-5.

³⁰Ma'luf, *al- munjid*, 362.

³¹Manzhur, *Lisan al-Arab*, 362.

³²Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo:al-Mu'assahah al-'Arabiyyah,1961), 16.

³³Ahmad Fathi Bahansi, *AL-Siyasah al-jina'iyah fi al-Syariat al-islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umbah , 1965), 61.

³⁴Khallaf, *Al-Siyasah al syar'iyyah*, 25.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (Q.S. Al-Anbiya’: 73).

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi’ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya juga.³⁵

Awal munculnya benih – benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi’ah. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang Syi’ah percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi Syi’ah. Syi’ah sekarang ini, khususnya aliran isnā asy’ariyyah banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan Syi’ah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayat Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. Syi’ah 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali. *Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma’* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.³⁶

Al-Mawardi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar*, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar*, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana

³⁵ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

³⁶ Ibid, 118.

sang calon adalah putra imam. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.³⁷

b. Konsep Khilafah

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafau al-rasyidin sepeninggalan sistem Nubuwwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalifah. Pertama, dengan sistem *Wilayat al-'Ahd* (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem *syura*, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang *shaleh, faqih, wara'* (menjaga diri dari *syubhat*) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.³⁸

Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalifah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalifah terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil syar'i dan praktek Khulafau al-rasyidin.

c. Konsep Imarah

Imarah merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah Bani Sa'idah. Gelar *amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.³⁹

d. Konsep Wizarah/Wazir

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Ada dua macam *wizarah* yakni:

- 1) *Wizarah al-Tafwid* (Kementrian Delegatori) adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam

³⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91.

³⁸Abdul Syukur Al-azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak*, 347.

³⁹Ibid, 229.

adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal yaitu penentuan putra mahkota, imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, dan imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir*, sementara *wazir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wazir* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

- 2) *Wizarah al-Tanfiz* (Kementrian Pelaksana) adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazi'* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁴¹

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada

⁴⁰Ibid, 230-231.

⁴¹Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

⁴²Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, 202.

diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.⁴³

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (mendebewind) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.⁴⁴

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalamnya terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴⁵

Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturang perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil. Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam

⁴³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 23.

⁴⁵Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2013), 71.

hukum, asas teminologi dan sistimatika yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.⁴⁶

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundangundangan yang memuat unsur:⁴⁷

- a. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
- b. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
- c. Ada aturan implementasi.
- d. Harus ada sarana pelaksanaanya.
- e. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertikal maupun horizontal).

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ialah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.⁴⁸

Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan, adapun keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:⁴⁹

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

⁴⁶Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 104.

⁴⁷Ibid, 105.

⁴⁸1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁹Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.⁵⁰

3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁵¹

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁵²

4. Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban kebersihan dan keindahan, maka perlu pedoman perilaku tertib bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, maka dirasa perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Peraturan Daerah tentang

⁵⁰Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1.

⁵²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 131.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.⁵³

Pada Pasal 1 ayat (7) Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa “Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur”.⁵⁴ Oleh karena itu melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran sembarangan seperti di pekarangan umum, jalan raya, ataupun lahan pertanian warga yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekitar. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 1 ayat (22) dijelaskan bahwa “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”. Pada ayat (23) dijelaskan bahwa “Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak”.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya seperti rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak yang berkeliaran secara sembarangan.

Ketentuan mengenai penertiban hewan ternak ini diatur dalam Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 ayat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau menggembalokannya di padang rumput dengan pengawasan”.
- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas”.
- c. Pada ayat (3) menyatakan bahwa “Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait”.
- d. Ayat (4) menjelaskan bahwa “Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ternak tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah”.

⁵³Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

⁵⁴Pasal 1 ayat (7) Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

⁵⁵Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- e. Ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak”.
- f. Pada ayat (6) menyatakan “Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak”.
- g. Ayat (7) menyatakan bahwa “Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditebus denda sanksi administrasi oleh pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang untuk umum”.
- h. Pada ayat (8) menyatakan “Setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya”.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 26 yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam penertiban hewan ternak, yang mana di dalamnya mengatur mengenai anjuran adanya pengawasan dari peternak dalam menggembalakan hewan ternaknya dan menempatkan hewan ternak tersebut di dalam kadang atau di padang rumput. Apabila terdapat hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa digembalakan oleh peternaknya maka hewan tersebut dapat dikategorikan liar sehingga petugas berhak untuk menangkap hewan ternak tersebut dan memasukkannya dalam tempat penampungan ternak yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Namun jika hewan ternak yang telah ditangkap dan berada di tempat penampungan tersebut mati atau hilang maka pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dan pemilik ternak tetap harus memelihara, menjaga dan memberikan pakan terhadap hewan ternak yang berada di tempat penampungan. Serta segala bentuk resiko yang diakibatkan kelalaian dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian pada orang lain juga ditanggung oleh pemilik ternak.

Pemilik ternak juga harus menebus denda sanksi administrasi paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang untuk umum. Selain itu setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak

1. Pengertian Hewan Ternak

Pengertian mengenai hewan ternak terdapat dalam Pasal 1 angka (22) Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang

⁵⁶Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

berbunyi “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.⁵⁷

Hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembangbiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.⁵⁸

Hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu hidup dibawah pengawasan manusia, berkembangbiak dibawah pengawasan manusia, memberi keuntungan kepada manusia seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja dan sebagainya.⁵⁹

2. Tinjauan Tentang Peternakan

Menurut Samad Sostroamidjoyo memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu dalam arti luas adalah kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (*Animal Husbandry*). Sedangkan dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.⁶⁰

Beternak adalah usaha yang disebut usaha tani. Beternak dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Salah satu tujuan dari usaha ternak ialah untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang ataupun berupa hasil seperti susu, daging, telur dan sebagainya.⁶¹ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang peternak yaitu:

a. Penyediaan makanan yang memadai

Makanan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha ternak, sehingga makanan menjadi cabang ilmu tersendiri dalam ilmu peternakan, makanan mempunyai peranan terpenting dalam kehidupan ternak, baik diperlukan untuk pertumbuhan ternak-ternak muda maupun untuk mempertahankan hidupnya dan menghasilkan suatu produksi dan tenaga bagi ternak-ternak dewasa serta fungsi untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Setiap makanan yang diberi pada seekor ternak harus sempurna dan mencukupi. Sempurna dalam arti bahwa makanan yang diberikan pada ternak tersebut harus mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh ternak sebagai kualitas yang baik, cukup berarti makanan yang diberikan pada ternak itu sesuai banyaknya dengan kebutuhan ternak yang bersangkutan.⁶²

⁵⁷Pasal 1 angka (22) Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁵⁸M. Samad Sostroamidjoyo dkk, *Peternakan Umum* (Jakarta, Yagasuma, 1987), 5.

⁵⁹Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak* (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987), 6.

⁶⁰Ibid, 10.

⁶¹Ibid, 7.

⁶²Ibid, 31.

b. Penyediaan kandang yang baik

Kandang bukan saja sekedar tempat ternak berteduh dari terpaan hujan dan angin atau serangan musuh, kandang menjadi bagian terpenting dari peternakan, pembuatan kandang yang tidak memenuhi persyaratan justru akan membuat ternak mudah sakit dan merugikan peternak. Pada Pasal 26 ayat (1) Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan pengawasan”. Oleh karena itu, kandang bagi hewan ternak memang harus dalam keadaan yang baik karena merupakan tempat tinggal bagi hewan ternak itu sendiri. Apabila kandang ternak dalam kondisi yang tidak terawat dan tidak layak, maka dapat memberikan dampak buruk pada hewan ternak.⁶³

Secara umum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak, yaitu:

- a. Bahan Bangunan, untuk membuat kandang dianjurkan memakai bahan bangunan yang relatif murah dan mudah didapat. bahan tersebut juga tidak mudah rusak.
- b. Ventilasi, ternak membutuhkan udara segar dan sinar matahari, karenanya ventilasi kandang harus mendapat perhatian khusus. Apabila aliran udara tidak lancar, maka udara dalam kandang akan pengap.
- c. Lokasi, banyak sekali pertimbangan dalam menentukan lokasi kandang. Dari segi kesehatan ternak, pilihlah tempat yang agak tinggi dari pada tanah sekitarnya dan jangan memilih lokasi dibawah bukit atau cekungan, karena ditempat yang agak tinggi akan mudah memperoleh udara segar.⁶⁴

Usaha Peternakan dalam Undang-Undang Pokok kehewan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan mengemukakan bahwa ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Sedangkan peternakan atau Usaha Peternakan adalah perusahaan atau pembudidayaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.⁶⁵

Ruang lingkup usaha peternakan menurut Charoen, secara khusus, ruang lingkup pengetahuan usaha peternakan mencakup telah jenis atau macam usaha peternakan yang ada di Indonesia yang didasarkan kegiatan ekonomi di bidang produksi peternakan yang dimulai dari adanya kegiatan memasukkan input kemudian diakhiri setelah output dikeluarkan oleh produsen. Pada bidang peternakan, *output* yang utama adalah air susu bagi usaha sapi perah, daging bagi usaha sapi kareman, dan ayam, telur bagi usaha itik dan unggas lainnya. Sedangkan yang termasuk

⁶³Pasal 26 ayat (1) Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁴Samad Sostroamidjoyo dkk, *Peternakan Umum*, 6.

⁶⁵Hanif Abbas, *Pengantar Ilmu Peternakan* (Padang : Universitas Andalas, 2005), 5.

input adalah lahan, bibit ternak, pakan, obat-obatan, peralatan, bahan bakar, tenaga kerja, modal bangunan dan uang.⁶⁶

Atas dasar tingkat jumlah produksi, teknologi yang dipakai, banyaknya hasil produksi yang dipasarkan, maka jenis usaha Peternakan di Indonesia terdiri dari:

- a. Peternakan tradisional, memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi rendah, tenaga kerja keluarga dan profit rendah.
- b. Peternakan *backyard*, memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi mulai tinggi, tenaga kerja keluarga dan profit sedang. Diwakili peternak ayam ras dan sapi perah.
- c. Peternakan modern, dengan ciri-ciri jumlah ternak banyak, input teknologi tinggi, tenaga kerja spesifik bidang peternakan dan profit tinggi.⁶⁷

3. Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak

- a. Pengawasan Preventif (tidak langsung)

Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun pengawasan preventif dalam hal ini meliputi:

- 1) Pemberian Pedoman

Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat di dalam pengawasan.

- 2) Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat dilapangannya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil si pemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban.

- 3) Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam melakukan penertiban sangat jelas, yaitu sebagai pelaksana adalah Satpol PP, sedangkan pihak Desa diperbolehkan melakukan penertiban dengan aturan yang jelas.

16. ⁶⁶Charoen Pokphand Indonesia, *Manual Broiler Manajemen* (Jakarta: Charoen Pokphand Indonesia, 2016),

⁶⁷Ibid, 20.

4) Sosialisasi Standar Pengawasan

Sosialisasi himbauan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan didalam kebijakan yang terdapat dalam perda tersebut. Sosialisasi melalui resplang dan pamflet juga belum efektif, ditempat-tempat keramaian dengan susana ricuh dan riuh sering kali pamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.⁶⁸

c. Pengawasan Refresif (Langsung)

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Adapun pengawasan yang termasuk dalam pengawasan secara represif yaitu:

1) Pengawasan Langsung

Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari Satpol PP dan Kepolisian, ini artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

2) Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara priodik oleh pelaksana Peraturan Daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan secara berkala supaya didapat pelaksanaan perda benar-benar terealisasi.⁶⁹

4. Tinjauan Tentang Hewan Ternak Menurut *Fiqh Siyash*

Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, dan sebagai pembantu pekerjaan manusia.⁷⁰ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minum ayat 21-22 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian

⁶⁸Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 30.

⁶⁹Ibid, 31.

⁷⁰Munifatus Zuroidah, *Hewan Ternak* (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 7.

daripadanya kamu makan, Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut”. (Q.S. Al-Mu'minun: 21-22).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada binatang-binatang ternak, terdapat *'ibrah* bagi manusia. *'Ibrah* dapat ditafsirkan sebagai pelajaran atau tanda bagi manusia. Artinya kita sebagai manusia perlu mengeksplorasi segala sesuatu yang ada pada binatang ternak melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang ternak tersebut, manusia dapat memperoleh kekuasaan Allah SWT.

Penciptaan hewan ternak tidak hanya memberikan manfaat untuk kehidupan manusia melainkan juga dapat dijadikan pelajaran. Dari hewan ternak tersebut kita dapat mengetahui betapa besar kuasa Allah dengan segala ciptaannya. Dari dalam tubuh hewan tersebut terdapat daging dan susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia dengan berbagai khasiat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 yang berbunyi:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi”. (Q.S. Az-Zukhruf: 12).

Hewan ternak merupakan salah satu ciptaan Allah yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Baik untuk dikonsumsi ataupun sebagai alat transportasi. Pada dasarnya penciptaan hewan ternak sangat berbeda dengan penciptaan makhluk Allah SWT yang lain, misalnya manusia diciptakan dari tanah sedangkan jin dan setan diciptakan dari api, akan tetapi konsep penciptaan itu tentu adalah rahasia Allah SWT agar hiruk-pikuk kehidupan berpasang-pasangan itu sudah menjadi keadilan sang khalik. Penciptaan makhluk hidup seperti manusia dan ternak dijelaskan dalam QS. Al Mu'minun ayat 14:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”. (Q.S. Al-Mu'minun: 14).

Dalam “Tafsir Ibnu Katsir” menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari setetes mani/sperma yang kemudian terjadi pembentukan individu baru. Dalam proses pembentukan manusia dalam rahim, air mani berproses menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah berproses menjadi segumpal daging yang belum menampakkan suatu bentuk atau pun lekuk-lekuk. Setelah itu, segumpal daging berproses menjadi sel-sel tulang. Pada tahap ini calon manusia dalam rahim sudah berkepala, bertangan, berkaki, sekaligus dilengkapi dengan tulang, otot, dan urat. Pada tahap ini dijelaskan munculnya zat pelindung, zat perekat, dan zat penguat bagi seluruh organ tubuh dalam rahim. Setelah itu, maka barulah calon manusia dalam rahim itu menampakkan bentuknya dengan anatomi yang rumit dan bentuk tubuh yang relatif

pantas sebagai manusia untuk dipersiapkan sebagai saksi atas maha kuasa dan maha besar Allah SWT.⁷¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari setetes mani/sperma dari laki-laki kemudian berproses dalam organ reproduksi wanita dan membentuk individu baru. Proses perkawinan atau perkembangbiakan manusia tidak jauh berbeda dengan proses perkembangbiakan hewan mamalia seperti sapi potong, karena sama-sama berkembangbiak dengan cara melahirkan. Namun dalam prosesnya, pada manusia harus mengikuti aturan dan syariat Islam yang berlaku. Proses reproduksi hewan terdapat beberapa kesulitan tertentu dalam prosesnya, sehingga dapat menurunkan efisiensi reproduksi. Oleh karena itu, muncullah suatu teknologi baru yang merupakan hasil rekayasa proses reproduksi sehingga sama dengan proses alaminya. Teknologi ini merupakan teknologi inseminasi buatan yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam meningkatkan efisiensi reproduksi, meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak secara teratur dan cepat dengan menggunakan alat khusus.

Dalam era kontemporer sekarang banyak penemuan-penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi, kemajuan ini pula merambat dalam semua bidang ilmu termasuk dalam ilmu peternakan. Banyak teknologi baru yang ditemukan dan dikembangkan termasuk teknologi Inseminasi Buatan yang berguna untuk meningkatkan populasi, perbaikan genetic dan menghemat biaya pemeliharaan sapi pejantan. Tidak dipungkiri lagi usaha-usaha peternakan dewasa ini banyak mencari cara untuk memperbanyak jumlah ternak dalam waktu singkat dan mudah. Sehingga munculah perkara-perkara baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah manusia. Diantara upaya yang ada dewasa ini adalah kawin suntik yang dikenal dengan Inseminasi Buatan.

Dahulu, untuk mencapai tujuan diatas, sebagian orang menyewa pejantan yang berkualitas untuk jangka waktu tertentu agar mengawini induk betina yang dimilikinya. Ini dikenal dalam bahasa syari'at dengan *Asbu al-Fahl*. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian '*Asbu al-Fahl*', ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Menjual dan menyewakannya haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui jelas serta tidak mampu diserahkan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan. Melihat *illat* yang disampaikan para ulama tentang larangan *asbu al-fahl* di atas maka Inseminasi Buatan atau kawin suntik yang umumnya sekarang ada lepas atau tidak memiliki *illat-illat* tersebut. Ini karena spermanya jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserahkan. Dengan demikian maka asal hukumnya adalah boleh dikarenakan sperma yang diperjual belikan sekarang adalah sperma yang sudah jelas ukurannya sehingga tidak ada lagi masalah yang menghambat untuk dilaksanakan, dikarenakan *illah* (sebab pelarangan) sudah jelas.⁷²

⁷¹Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), 118.

⁷²Ibid, 125.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abbas, Hanif. *Pengantar Ilmu Peternakan*, Padang : Universitas Andalas, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.
- Charoen Pokphand Indonesia, *Manual Broiler Manajemen*, Jakarta: Charoen Pokphand Indonesia, 2016.
- Djambak, Syaipan *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum, 2004.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Yokyakarta: Kanisius, 2007.

- Kanisius, Aksi Agraris. *Kawan Beternak*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mazmanian, Daniel H. dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Rasyaf, M. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Sostroamidjoyo, M. Samad. *Peternakan Umum*, Jakarta, Yagasuma, 1987.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Suvbago, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zuroidah, Munifatus. *Hewan Ternak*, Malang: Universitas Brawijaya, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Perda Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Jurnal

Chandra, “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”, *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 80. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2143>.

Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17 No. 2 (2017): 24. <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7>.

Khairuddin dan Idzam Fautanu, Institutionalization of Islamic Law In Indonesia, *Jurnal Al-'Ialah*, Vol. 18, No. 1 (2021): 4. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ialah/article/view/8362/4573>.

Wawancara

Edi Suratman Sudirman, “Koordinasi Dalam Penertiban Hewan Ternak”, *Wawancara*, 2 Oktober 2021.

Liana Renita, “Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat”, *Wawancara*, 2 Oktober 2021.

Mesrawan, “Pengawasan Hewan Ternak di Pesisir Barat”, *Wawancara*, 2 Oktober 2021.

Unzir, “Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pesisir Barat”, *Wawancara*, 2 Oktober 2021.

Yunida, “Visi dan Misi Dinas Pertanian Pesisir Barat”, *Wawancara*, 2 Oktober 2021.